



PUTUSAN

Nomor 69 K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUWITO;**
Pangkat/NRP : Prada Mar/121372;
Jabatan : Bak Pan Ru 3 Ton 3 Ki E;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat/6 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Mess Kompi E Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/135/XI/2017 tanggal 8 November 2017;
2. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/160/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
3. Danpom Lantamal I telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke-II dan Ke-III kepada Danbrigif-3 Marinir, sehingga secara fisik Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 tanpa Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2019



4. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/83/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
5. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor Kep/92/III/2018 tanggal 28 Maret 2018;
6. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI Nomor Kep/121/IV/2018 tanggal 5 April 2018;
7. Dibebaskan dari tahanan oleh Danbrigif-3 Marinir selaku Papera sejak tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/196/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/115/PMT I/AL/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/131/PMT I/AL/X/2018 tanggal 1 November 2018;
10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 19/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 21 Januari 2019;
11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 44/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2019



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggul yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AL;

- Karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, kami mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Langkat;
- b. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis SS-1 Nomor ABA 071313; Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-1 Nomor ABA 071313; Mohon dikembalikan ke Kesatuan Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 75-K/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prada Mar Suwito NRP 121372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071313;
Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Marinir;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017;
 - 2) 1 (satu) lembar foto senjata api jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071313;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 137-K/BDG/PMT-VAL/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suwito Prada Mar/121372;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 75-K/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya yaitu:
 - Menyatakan Terdakwa Suwito Prada Mar/121372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 75-K/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/75-K/PM.I-02/AL/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan dengan alasan terdapat cacat formil dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa sehingga putusan harus dinyatakan cacat formil, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat dan berpengaruh pada keluarga. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUWITO, Prada Mar NRP 121372** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 69 K/ML/2019